



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud untuk menyamakan persepsi dan langkah kerja bagi DPMPTSP selaku organisasi perangkat daerah yang mendapat delegasi urusan penanaman modal, serta OPD teknis dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha.

Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah memuat latar belakang, tujuan penyusunan, dan urgensi dari rancangan peraturan gubernur ini. Dalam penyusunannya, peraturan gubernur ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta merespon adanya dinamika regulasi pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal .

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Penjelasan ini.

Harapan kami dengan disusunnya Penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan yang objektif dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terkait.

Semarang, 5 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SAKINA ROSELLA S.Pd., M.Si., M.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19660821 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	9
A. Simpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan PTSP di daerah. Operasional tugas dan fungsi DPMPTSP diatur dalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Jawa Tengah saat ini telah memiliki payung hukum yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan terbitnya terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, pada pasal 13 disebutkan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan Sistem OSS RBA yang dibangun oleh Kementerian Investasi/BKPM, dimana seluruh penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sistem OSS menjadi mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini mejadi komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam upaya melakukan digitalisasi layanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik dengan cepat, mudah, dan transparan,

yang akan berujung pada terwujudnya kemudahan iklim berusaha.

Dinamisnya regulasi serta perlunya optimalisasi pemenuhan kebutuhan layanan perizinan menjadi dasar bagi Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyelenggaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan kualitas pelayanan publik yang baik, meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah, serta memberikan kepastian hukum terhadap produk layanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPMPTSP, dimana DPMPTSP sebagai penerima delegasi urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal berkewajiban memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang di temukan yaitu:

1. Perlu adanya kebijakan yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penyederhanaan peraturan yang mengatur perizinan berusaha di Jawa Tengah.

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan di Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima dalam penyelenggaraan perizinan di Daerah.
3. Meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif di Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lahirnya regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan berusaha, perbaikan iklim investasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian nasional. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha melalui :

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan;
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dasar penyelenggaraan perizinan berusaha yang saat ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam perkembangannya, terbit perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mendelegasikan perizinan berusaha mineral bukan logam dan batuan kepada Gubernur. Selain itu, terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dimana pada ketentuan pasal 13 perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Tengah guna memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perubahan regulasi yang terjadi perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian regulasi yang masih berlaku hari ini,

agar proses penyelenggaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik, meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah, serta memberikan kepastian hukum terhadap produk layanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan adanya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Dengan adanya dasar regulasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

Dengan penyusunan Peraturan di atas maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan yang ada.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka penyusunan substansi pada peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah meliputi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan, dan penerapan sanksi administratif.

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha menjelaskan mengenai pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Kepala DPMPTSP, penjelasan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di KEK Kendal, dan jenis pendelegasian yang diberikan kepada Kepala DPMPTSP. Pada pelaksanaan perizinan berusaha menjelaskan mengenai manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha yang dilakukan oleh DPMPTSP kepada pemohon/pelaku usaha. Pembinaan dan pengawasan menjelaskan mengenai peran DPMPTSP dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan perizinan berusaha hingga produk perizinan yang telah diterbitkan. Selanjutnya terhadap sanksi administratif dijelaskan hal-hal yang dilakukan DPMPTSP ketika pelaku usaha melakukan pelanggaran terkait perizinan berusaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis tentang penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Gubernur ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Provinsi Jawa Tengah.

B. Saran

Penjelasan / Keterangan lebih lanjut mengenai detail proses penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652. Jakarta
- Indonesia. Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221. Jakarta
- Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142. Semarang
- Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273. Jakarta